



PENETAPAN

Nomor 153/Pdt.P/2021/MS.Skm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan atas perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon, NIK xxxxx, tempat dan tanggal lahir, Pardomuan Nauli, 05 Oktober 1980, umur 41 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, Pekerjaan Wiraswasta, alamat Xxxxx, Kabupaten Nagan Raya, selanjutnya disebut **Pemohon I**.

Pemohon, NIK xxxxx, tempat dan tanggal lahir, Jokja, 23 Oktober 1986, umur 35 tahun, Agama Islam, pendidikan S1, Pekerjaan Wiraswasta, alamat Xxxxx, Kabupaten Nagan Raya, selanjutnya disebut **Pemohon II**;

Ke mudian **Pemohon I** dan **Pemohon II** untuk selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Maret 2021, Yang telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue Nomor 153/Pdt.P/2021/MS.Skm., tanggal 18 Juni 2021, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah menikah secara sah menurut hukum Islam di Xxxxx, Kabupaten Nagan Raya, pada tanggal 08 Agustus 2019;
2. Bahwa pada saat pernikahan yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung dari Pemohon II yang bernama Xxxxx, yang diwakilahkan

Halaman 1 dari 12 halaman. Penetapan No.153/Pdt.P/2021/MS.Skm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Xxxxx dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah bernama Xxxxx dan Tgk. Ampran, dengan maskawin berupa emas seberat 2 (dua) mayam dibayar tunai;

3. Bahwa sebelum menikah, Pemohon I berstatus Duda cerai mati sedangkan Pemohon II berstatus Janda cerai hidup;
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam dan perundang-undangan, maupun adat istiadat yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Para Pemohon bertempat tinggal di Xxxxx, Kabupaten Nagan Raya. Dari pernikahan tersebut Para Pemohon belum dikaruniai keturunan;
6. Bahwa setelah pernikahan tersebut Para Pemohon bertempat tinggal di Xxxxx, Kabupaten Nagan Raya;
7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat, dan Para Pemohon tidak pernah bercerai yang memutuskan hubungan pernikahannya;
8. Bahwa semenjak menikah Para Pemohon belum pernah mendapat buku nikah yang sah sebagaimana yang dikehendaki oleh undang-undang, dan peraturan lain yang berhubungan dengan perkawinan;
9. Bahwa saat ini Para Pemohon membutuhkan bukti pernikahannya tersebut untuk kepastian hukum Para Pemohon dan sebagai syarat pembuatan Buku Nikah di Kantor Urusan Agama kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya.

Berdasarkan hal-hal tersebut, Para Pemohon memohon kepada Yth. Ketua Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (Pemohon) dengan Pemohon II (Pemohon) yang dilaksanakan di Xxxxx, Kabupaten Nagan Raya, pada tanggal 08 Agustus 2019;

Halaman 2 dari 12 halaman. Penetapan No.153/Pdt.P/2021/MS.Skm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue telah mengumumkan adanya permohonan itsbat nikah sesuai dengan Surat Pengumuman Nomor 153/Pdt.P/2021/MS.Skm., tanggal 18 Juni 2021;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang pada prinsipnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK: xxxxx atas nama **Pemohon**, tanggal 28 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bener Meriah, bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK: xxxxx atas nama Pemohon, tanggal 10 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nagan Raya, bukti P.2;

B. Saksi-Saksi:

1. xxxxx, telah menerangkan dengan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon karena Saksi adalah tetangga sekaligus P3NTR di tempat Para Pemohon tinggal;
 - Bahwa Saksi mengetahui hubungan Para Pemohon adalah pasangan suami istri;
 - Bahwa saksi hadir waktu Para Pemohon menikah.

Halaman 3 dari 12 halaman. Penetapan No.153/Pdt.P/2021/MS.Skm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung dari Pemohon II yang bernama Xxxxx, yang diwakilahkan kepada Xxxxx dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah bernama Xxxxx dan xxxxx, dengan maskawin berupa emas seberat 2 (dua) mayam dibayar tunai;
- Bahwa Saksi mengetahui sebelum menikah, Pemohon I berstatus Duda cerai mati sedangkan Pemohon II berstatus Janda cerai hidup.
- Bahwa saksi mengetahui secara hukum dan administrasi Pemohon II masih berstatus istri sah suami pertama Pemohon II.
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Para pemohon dilangsungkan untuk menghindari perbuatan yang dilarang oleh agama;
- Bahwa Saksi mengetahui Para Pemohon tidak ada hubungan keluarga/darah atau sesusuan;
- Bahwa Saksi mengetahui Para Pemohon telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa Saksi mengetahui selama Para Pemohon menikah, tidak ada orang atau masyarakat yang memperlmasalahkan status pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Para Pemohon tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa Saksi semenjak menikah Para Pemohon belum pernah mendapatkan surat nikah yang sah sebagaimana yang dikehendaki oleh undang-undang, dan peraturan lain yang berhubungan dengan perkawinan yang disebabkan sewaktu menikah Pemohon II masih terikat pernikahan dengan suami Pemohon II yang sebelumnya ;
- Bahwa Saksi mengetahui maksud Para Pemohon mengajukan itsbat nikah ini untuk bukti sah pernikahannya dan sebagai syarat administrasi pembuatan akta kelahiran anak Para Pemohon;

Halaman 4 dari 12 halaman. Penetapan No.153/Pdt.P/2021/MS.Skm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. xxxxx, telah menerangkan dengan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon karena Saksi adalah tetangga Para Pemohon;
 - Bahwa Saksi mengetahui hubungan Para Pemohon adalah pasangan suami istri;
 - Bahwa saksi hadir waktu Para Pemohon menikah.
 - Bahwa Saksi mengetahui yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung dari Pemohon II yang bernama Xxxxx, yang diwakilahkan kepada Xxxxx dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah bernama Xxxxx dan xxxxx, dengan maskawin berupa emas seberat 2 (dua) mayam dibayar tunai;
 - Bahwa Saksi mengetahui sebelum menikah, Pemohon I berstatus Duda cerai mati sedangkan Pemohon II berstatus Janda cerai hidup.
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon II disaat menikah belum memiliki Akta Cerai dari Pengadilan Agama.
 - Bahwa saksi mengetahui pernikahan Para pemohon dilangsungkan untuk menghindari perbuatan yang dilarang oleh agama;
 - Bahwa Saksi mengetahui Para Pemohon tidak ada hubungan keluarga/darah atau sesusuan;
 - Bahwa Saksi mengetahui Para Pemohon telah dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa Saksi mengetahui selama Para Pemohon menikah, tidak ada orang atau masyarakat yang memperlakukan status pernikahan Para Pemohon;
 - Bahwa Saksi mengetahui Para Pemohon tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;

Halaman 5 dari 12 halaman. Penetapan No.153/Pdt.P/2021/MS.Skm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi semenjak menikah Para Pemohon belum pernah mendapatkan surat nikah yang sah sebagaimana yang dikehendaki oleh undang-undang, dan peraturan lain yang berhubungan dengan perkawinan yang disebabkan sewaktu menikah Pemohon II masih terikat pernikahan dengan suami Pemohon II yang sebelumnya ;
- Bahwa Saksi mengetahui maksud Para Pemohon mengajukan itsbat nikah ini untuk bukti sah pernikahannya dan sebagai syarat administrasi pembuatan akta kelahiran anak Para Pemohon;

Bahwa, Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya tetap pada permohonan sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah menikah secara sah menurut hukum Islam di Xxxxx, Kabupaten Nagan Raya, pada tanggal 08 Agustus 2019;
2. Bahwa pada saat pernikahan yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung dari Pemohon II yang bernama Xxxxx, yang diwakilahkan kepada Xxxxx dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah bernama Xxxxx dan xxxxx, dengan maskawin berupa emas seberat 2 (dua) mayam dibayar tunai;
3. Bahwa sebelum menikah, Pemohon I berstatus Duda cerai mati sedangkan Pemohon II berstatus Janda cerai hidup;
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam dan perundang-undangan, maupun adat istiadat yang berlaku;

Halaman 6 dari 12 halaman. Penetapan No.153/Pdt.P/2021/MS.Skm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Para Pemohon bertempat tinggal di Xxxxx, Kabupaten Nagan Raya. Dari pernikahan tersebut Para Pemohon belum dikaruniai keturunan;
6. Bahwa setelah pernikahan tersebut Para Pemohon bertempat tinggal di Xxxxx, Kabupaten Nagan Raya;
7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat, dan Para Pemohon tidak pernah bercerai yang memutuskan hubungan pernikahannya;
8. Bahwa semenjak menikah Para Pemohon belum pernah mendapat buku nikah yang sah sebagaimana yang dikehendaki oleh undang-undang, dan peraturan lain yang berhubungan dengan perkawinan;
9. Bahwa saat ini Para Pemohon membutuhkan bukti pernikahannya tersebut untuk kepastian hukum Para Pemohon dan sebagai syarat pembuatan Buku Nikah di Kantor Urusan Agama kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi dan terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti surat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 dan P.2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang telah sesuai dengan aslinya, telah bermaterai dan telah dinazegelen. Bukti tersebut dikeluarkan oleh dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya. Bukti surat ini menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti saksi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Para Pemohon adalah orang terdekat dengan Para Pemohon sudah dewasa dan telah bersumpah sesuai dengan agamanya, sehingga kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa Saksi pertama dan saksi kedua hadir dan kedua saksi tersebut mengetahui siapa wali nikah, saksi nikah, ada mahar dan ada

Halaman 7 dari 12 halaman. Penetapan No.153/Pdt.P/2021/MS.Skm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ijab abul, Selain itu kedua saksi juga tahu status Para Pemohon. Pemohon I berstatus duda cerai mati sedangkan Pemohon II berstatus cerai hidup, kedua saksi juga mengetahui Pemohon II saat menikah belum memiliki surat cerai atau Akta Cerai dari pengadilan agama ditempat Pemohon II tinggal, Sepengetahuan saksi Para Pemohon tidak pernah melihat ada laki-laki atau perempuan lain yang mengaku sebagai suami atau isteri dan Para Pemohon. Selain itu sepengetahuan Saksi Para Pemohon tidak pernah keluar agama Islam..

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan kedua Para Pemohon relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon dan alat bukti saksi dari para Pemohon telah mencapai batas minimal, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1, P.2 serta dua orang saksi Para Pemohon, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah menikah di Xxxxx, Kabupaten Nagan Raya, pada tanggal 08 Agustus 2019;
2. Bahwa pada saat pernikahan yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung dari Pemohon II yang bernama Xxxxx dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah bernama Xxxxx dan Xxxxx, dengan maskawin berupa emas seberat 2 (dua) mayam dibayar tunai, ada ijab qobul;
3. Bahwa sebelum menikah, Pemohon I berstatus Duda cerai mati sedangkan Pemohon II berstatus Janda cerai hidup;
4. Bahwa disaat menikah Pemohon II masih terikat dengan pernikahan dengan suami yang pertama.
5. Bahwa Para Pemohon telah dikaruniai 1 orang anak;
6. Bahwa selama menikah Para Pemohon tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar agama Islam.

Menimbang, bahwa selanjutnya terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan Para Pemohon angka 2 yang pada pokoknya agar Majelis Hakim menetapkan keabsahan pernikahan keduanya yang telah dilaksanakan pada tanggal 11 November 2017 sebagai berikut:

Halaman 8 dari 12 halaman. Penetapan No.153/Pdt.P/2021/MS.Skm.



1. Bahwa untuk menentukan keabsahan pernikahan Para Pemohon, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah pernikahan Para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi *Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.*

2. Bahwa, berdasarkan dalil syar'i surat al-Nisá' ayat 24,

- Wanita yang terikat perkawinan dengan laki-laki lain haram dinikah oleh seorang laki-laki. Keharaman ini disebutkan dalam surat al-Nisá' ayat 24, 2)

عَلَيْكُمْ وَأَجَلَ لَكُمْ مَّ أَوْزَاهُ ذَلِكَمُ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ
مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ
أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاصَيْتُمْ بِمِنْ زِينَتِكُمْ
الْفَرِيضَةُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

3. Bahwa perkawinan yang sah menurut agama Islam adalah perkawinan yang telah memenuhi rukun dan syarat serta tidak ada halangan untuk menikah sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat An Nisa ayat 23 yang berbunyi:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ
وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمْ لَلَّتِي أَرْضَعْتَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِّنَ
الرَّضَعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبِّاتُكُمْ لَلَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّنَ
نِسَائِكُمْ لَلَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ
عَلَيْكُمْ وَخَالَاتُكُمْ لَلَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ
الْأَخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا رَّحِيمًا

Artinya: "Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-



saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isteri itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang” serta Hadits Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi :

لا نكاح الا بولي و شاهدي عدل

Artinya :*”Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil”*

4. Bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 40;
“Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu: a. karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain;”
5. Bahwa berdasarkan pasal 39 ayat 1 Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan “Perceraian hanya dapat dilakukan didepan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”
6. Bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat pernikahan Para Pemohon belum mencukupi rukun dan syarat, pada saat pernikahan Pemohon II belum mempunyai bukti perceraian berupa Akta Cerai yang dikeluarkan oleh pengadilan/Mahkamah Syar’iyah dan masih terikat pernikahan dengan orang lain.

Halaman 10 dari 12 halaman. Penetapan No.153/Pdt.P/2021/MS.Skm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa selanjutnya mengenai pernikahan Para Pemohon yang dilangsungkan setelah berlakunya Undang Undang nomor 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di pernikahan Para Pemohon belum memenuhi rukun dan syarat serta tidak sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam;

8. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum Para Pemohon angka 2 tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Permohonan Para Pemohon angka 4 Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan pertama dan kedua terhadap Undang-undang 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon yang besarnya akan dicantumkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menolak permohonan Para Pemohon;
2. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp 120.000,-**(seratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue yang dilangsungkan pada hari kamis tanggal tanggal 15 Juli 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Dzulhijah 1442 Hijriyah oleh kami Marfiyunaldi S.Sy. sebagai ketua majelis, Afif Waldy, S.H.I. dan Anase Syukrizia.S.H.I masing-masing sebagai hakim

Halaman 11 dari 12 halaman. Penetapan No.153/Pdt.P/2021/MS.Skm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dan dibantu oleh Syahrul, S.H.I, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Ketua Majelis,

Marfiyunaldi, S.SY

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Afif Waldy, S.H.I.

Anase Syukriza, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Syahrul, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara :

1. PNBP	: Rp. 60.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Materai	: <u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah	Rp. 120.000,-

Halaman 12 dari 12 halaman. Penetapan No.153/Pdt.P/2021/MS.Skm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)